

**PERATURAN NOMOR : PROGRAM KEPEMILIKAN SAHAM
PERUSAHAAN ASING UNTUK KARYAWAN
DI INDONESIA**

1. KETENTUAN UMUM

- a. Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan:
- 1) **Perusahaan Asing** adalah perusahaan yang didirikan berdasarkan hukum negara lain di luar Indonesia.
 - 2) **Karyawan** adalah orang pribadi yang bekerja pada Perusahaan Asing atau Afiliasinya yang memenuhi syarat untuk ikut serta dalam Program berdasarkan syarat dan ketentuan Program.
 - 3) **Program Kepemilikan Saham oleh Karyawan** (*employee stock ownership program/ESOP*) adalah program penawaran untuk menjual saham secara langsung dan/atau tidak langsung kepada Karyawan, untuk selanjutnya disebut **Program**.
- b. Penawaran dan pelaksanaan Program dikecualikan dari ketentuan yang terkait dengan Penawaran Umum namun wajib memenuhi ketentuan Peraturan ini.

2. PERSYARATAN DAN KETERBUKAAN INFORMASI PROGRAM

- a. Sebelum menyampaikan keterbukaan informasi mengenai rencana Program kepada Bapepam dan LK, Perusahaan Asing wajib menunjuk pihak di Indonesia sebagai *person in charge* dalam rangka penerbitan dan pelaksanaan Program di Indonesia, yang memiliki tugas antara lain:
- 1) menatausahakan saham atau opsi atas saham yang diterbitkan dalam rangka Program;
 - 2) mempersiapkan setiap pelaporan dan keterbukaan informasi mengenai Program yang diwajibkan dalam Peraturan ini;
 - 3) memastikan bahwa Program dan pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - 4) memastikan dan membuat pernyataan tertulis bahwa Karyawan yang berhak ikut serta dalam Program telah memperoleh informasi mengenai Program; dan
 - 5) memastikan bahwa informasi Program yang disampaikan kepada Karyawan di Indonesia sama dengan informasi Program yang disampaikan kepada Karyawan di negara lain.
- b. Selama berlangsungnya Program, Perusahaan Asing wajib menyediakan akses yang memadai terhadap informasi yang terkait dengan Perusahaan Asing dan Program kepada Karyawan. Akses terhadap informasi tersebut wajib disediakan melalui media yang layak dan dapat dijangkau dengan mudah oleh Karyawan.

- 2 -

- c. Perusahaan Asing wajib menyampaikan kepada Bapepam-LK keterbukaan informasi mengenai penawaran Program dalam bahasa Indonesia paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum pengumuman informasi sebagaimana dimaksud pada huruf g, yang terdiri dari:
- 1) Surat pengantar keterbukaan informasi penawaran Program;
 - 2) Surat edaran yang memuat informasi mengenai Program, selanjutnya disebut Surat Edaran; dan
 - 3) Dokumen pendukung (jika ada)
- d. Surat Edaran sebagaimana dimaksud dalam huruf c butir 2) di atas wajib sekurang-kurangnya memuat informasi sebagai berikut:
- 1) Informasi Program secara umum, meliputi antara lain:
 - a) nama Program dan nama Perusahaan Asing yang menawarkan dan melaksanakan Program;
 - b) tujuan Program;
 - c) nama dan alamat yang dapat dihubungi untuk memperoleh informasi mengenai Program; dan
 - d) nama pengurus Program, tata cara pengangkatan dan penghentian pengurus Program, masa tugas pengurus Program, serta tugas dan wewenang pengurus Program;
 - 2) Jangka waktu Program, serta ketentuan mengenai penghentian lebih awal atau perpanjangan;
 - 3) Nilai nominal saham (jika ada), harga penawaran saham atau harga pelaksanaan opsi atas saham disertai dengan dasar penentuannya atau ketentuan lainnya mengenai kepemilikan saham;
 - 4) jumlah saham atau opsi yang ditawarkan beserta saham yang akan dikeluarkan jika opsi tersebut dilaksanakan;
 - 5) persyaratan Karyawan yang dapat menjadi peserta Program, dasar penentuannya, dan hal-hal yang dapat menyebabkan hilangnya hak Karyawan untuk menjadi peserta Program;
 - 6) Penjelasan mengenai distribusi saham atau opsi atas saham, dan pembayaran atas saham atau pelaksanaan opsi atas saham, yang meliputi:
 - a) tahapan pelaksanaan Program;
 - b) jumlah saham atau opsi atas saham yang dapat didistribusikan kepada Karyawan yang berhak;
 - c) waktu dan cara pembayaran atas penyeteroran saham atau pelaksanaan opsi atas saham, dengan ketentuan antara lain:
 - (1) jika pembayaran atas penyeteroran saham dilakukan melalui pemotongan gaji atau dalam bentuk lainnya, persentase gaji atau dasar

- 3 -

lainnya yang digunakan sebagai dasar perhitungan wajib diungkapkan;

- (2) jika pembiayaan dilakukan oleh perusahaan yang melaksanakan Program atau pihak lain, harus ada pengungkapan mengenai pihak yang melakukan pembiayaan tersebut, jumlah serta jangka waktu pembiayaan, serta kewajiban Karyawan dalam rangka pembiayaan tersebut (jika ada).;
 - 7) Penjelasan mengenai pembatasan pengalihan saham atau larangan pengalihan opsi atas saham, serta akibat hukum apabila pembatasan atau larangan tersebut dilanggar;
 - 8) Aspek perpajakan dalam Program;
 - 9) Biaya-biaya dan potongan-potongan selain pajak (jika ada) bagi Karyawan;
 - 10) Risiko-risiko bagi Karyawan sehubungan dengan keikutsertaannya dalam Program; dan
 - 11) Laporan Tahunan terakhir Perusahaan Asing yang memuat Laporan Keuangan yang telah diaudit.
- e. Kewajiban untuk menyampaikan keterbukaan informasi kepada Bapepam dan LK, sebagaimana dimaksud pada huruf c di atas, juga berlaku untuk setiap tahapan penawaran dan pelaksanaan Program yang merupakan kelanjutan dari tahapan sebelumnya. Keterbukaan informasi dimaksud wajib memuat perubahan persyaratan dan ketentuan Program (jika ada).
 - f. Perusahaan Asing bertanggung jawab atas kelengkapan dan kebenaran informasi yang diungkapkan dalam keterbukaan informasi mengenai Program.
 - g. Perusahaan Asing wajib mengumumkan dan menyediakan kepada Karyawan informasi Program yang sekurang-kurangnya memuat informasi sebagaimana dimaksud dalam huruf d di atas. Pengumuman dan penyediaan informasi dimaksud kepada Karyawan wajib menggunakan media yang layak dan dapat dengan mudah dijangkau oleh seluruh Karyawan yang berhak.
 - h. Bapepam dan LK dapat meminta perubahan dan/atau tambahan informasi kepada Perusahaan Asing untuk tujuan penelaahan atau pengungkapan keterbukaan informasi kepada Karyawan. Hal ini dimaksudkan agar Perusahaan Asing dapat memenuhi kewajibannya dalam mengungkapkan semua fakta material tentang penawaran Program.
 - i. Penawaran dan pelaksanaan Program hanya dapat dilakukan setelah Bapepam-LK menyatakan tidak mempunyai tanggapan lebih lanjut atas keterbukaan informasi mengenai Program.
 - j. Perusahaan Asing wajib menyampaikan kepada Bapepam-LK keterbukaan informasi mengenai realisasi pelaksanaan Program paling lambat 1 (satu) bulan setelah berakhirnya setiap tahapan periode penawaran dan pelaksanaan Program.

DRAFT AWAL

LAMPIRAN

Keputusan Ketua Bapepam dan LK

Nomor : KEP- /BL/2011

Tanggal : 2011

- 4 -

3. KETENTUAN PENUTUP

Dengan tidak mengurangi berlakunya ketentuan pidana di bidang Pasar Modal, Bapepam dan LK berwenang mengenakan sanksi terhadap setiap Pihak yang melanggar ketentuan peraturan ini atau Pihak yang menyebabkan terjadinya pelanggaran ketentuan peraturan ini.

Ditetapkan di : Jakarta
pada tanggal : 2011

Ketua Badan Pengawas Pasar Modal
dan Lembaga Keuangan

Nurhaida
NIP 195906271989022001